

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Klas IIA Anak Martapura meliputi pendidikan dan pengajaran, bimbingan keagamaan, kegiatan kepemudaan, olah raga dan rekreasi, pembinaan kesenian dan keterampilan.
2. Pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Klas IIA Anak Martapura berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU RI No. 32 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan PP RI No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan.
3. Problematika pembinaan yang dihadapi di Lapas Klas IIA Anak Martapura meliputi:
  - a. Pendidikan dan pengajaran adalah kurangnya minat anak didik, minimnya sarana belajar-mengajar, kegiatan belajar yang tidak efisien, bila habis masa tahanan anak tidak mau lagi meneruskan paket kesetaraannya baik di dalam maupun di luar, dan kurang proaktifnya sekolah terhadap siswa mereka yang berkonflik dengan hukum

- b. Bimbingan keagamaan yaitu banyak anak didik pemsyarakatan yang tidak bisa membaca alquran dan shalat dengan benar.
  - c. Kegiatan kepemudaan (kepramukaan) hanya dilaksanakan di dalam Lapas, karena anak didik pemsyarakatan adalah warga binaan yang menjalani masa pidana dan kehilangan kemerdekaan
  - d. Olah raga dan Rekreasi yaitu tidak semua Anak Didik Pemsyarakatan dapat diikut sertakan untuk kegiatan yang dilaksnakan diluar Lapas, karena dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku di Lapas,
  - e. Pembinaan Kesenian yaitu, kurangnya sarana dan prasarana dan tenaga instrukstur yang profesional.
  - f. Pembinaan Keterampilan yaitu kurangnya tenaga pembina yang benar-benar terampil untuk membina Anak Didik Pemsyarakatan.
4. Solusi pembinaan yang dilakukan pihak Lapas atas problematika pembinaan sebagai berikut:
- a. Pendidikan dan pengajaran yaitu dengan memberikan motivasi bagi anak didik pemsyarakatan untuk menyelesaikan paket kesetaraan mereka baik di dalam maupun di luar Lapas. Memberikan fasilitas bagi siswa yang ingin ikut ujian akhir di Lapas. Memisahkan kegiatan belajar-mengajar antara napi laki-laki dan wanita, mamfaatkan tahanan pendamping yang lulusan keguruan untuk menjadi pendamping tutur dan mengadakan kerjama (Muo) dengan pendidikan

dan kebudayaan untuk mengirim tenaga pengajar sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.

- b. Bimbingan keagamaan yaitu program baca tulis Alquran dan pelaksanaan shalat secara berjamaah dan pemberian kajian keislaman lainnya.dengan memanfaatkan tahanan pemdamping yang punya kemampuan dan mengadakan kerjasama (Muo) dengan Kemeneterian Agama Kota Kabupaten Banjar dan organisasi keagamaan untuk mengirim tenaga penyuluh keagamaan.
- c. Kepemudaan yaitu mengadakan kerjasama (Muo) dengan Polres Kab Banjar untuk membina kegiatan kepramukaan dan kalau bisa mengikut sertakan mereka dalam kegiatan kepramukaan diluar Lapas.
- d. kesenian yaitu bekerjasama dengan instansi-instansi lain untuk mengirim tenaga instruktur yang menguasai bidang seni dan musik
- e. Keterampilan yaitu mengadakan kerja sama (Muo) dengan Dinas sosial dan Tenaga Kerja untuk melatih keterampilan warga binaan permasyarakatan dengan mengirimkan tenaga penyuluh maupun tenaga terampil lainnya dan menampilkan kegiatan anak didik pemasyarakatan pada even-even tertentu dan menginformasikan kegiatan di Lapas melalui media cetak maupun sosial untuk menggugah masyarakat maupun instansi terkait untuk turut serta membantu membina warga binaan.

## **B. Saran-Saran**

1. Diharapkan Pemerintah Daerah dan Kementerian Hukum dan HAM dapat menempatkan/menambah tenaga pembina khususnya petugas keagamaan dan pengamanan.
2. Diharapkan instansi pemerintah seperti kementerian pendidikan dan kebudayaan dan Kementerian Agama untuk turut membantu membina khususnya bagi anak didik masyarakat dengan mengirim tenaga pengajar yang dibutuhkan dan sesuai dengan bidang studi yang diajarkan, penyuluh agama juga tenaga tenaga terampil yang profesional untuk memberikan pelatihan keterampilan seperti komputer, mesin maupun keterampilan lainnya yang diperlukan anak didik masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007
- Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: PT. Golden Terayos Press, 1982
- Buseri, Kamrani, *Reinventing Pendidikan Islam, Menggagas Kembali Pendidikan Islam yang Lebih Baik*, Banjarmasin: Antasari Pers, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Hady, Asian, *Pengantar Filsafat Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986
- Hidayatullah, Adiannoor, *Pembinaan Pendidikan Agama Islam Dalam Kegiatan Gerakan Pramuka pada Gugus Depan di Kota Banjarmasin*, Tesis Tidak Dipublikasikan, Banjarmasin: PPs IAIN Antasari, 2010
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000
- Marwan M & Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 tentang *Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*
- PP No.32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*
- Strauss, Anselm, dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Penerj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet. II
- Suryasubrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Suwarno, Wiji, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2006
- Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang *Hak-Hak Narapidana*

- Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2014
- Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, *Himpunan Peraturan Perundangan Standar Nasional Pendidikan*, Bandung: Fokusmedia, 2005
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia (HAM)*, Bandung: Citra Umbara, 2000
- UU No.11 tahun 2012 tentang *Peradilan Anak*
- UU No.35 tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*
- UUD 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2007
- UUD, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, GBHN, BP 7 Pusat, 1991
- Wahyuni, Evi, *Strategi Bimbingan Keagamaan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga Desa Belanti Siam Pangkoh VIII Kecamatan Pandih Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah*, Tesis Tidak Dipublikasikan, Banjarmasin: PPs IAIN Antasari, 2012
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Offset, 1982
- Werdawaty, *Bimbingan Keagamaan Bagi Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kuala Kapuas Kalimantan Tengah*, Skripsi, Banjarmasin: Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, 1997
- Yuyilhusna, Muhammad, *Bimbingan Keagamaan Bagi Anak Usia Puber di Lingkungan Keluarga, Studi Kasus di Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala*, Tesis Tidak Dipublikasikan, Banjarmasin: PPs IAIN Antasari, 2010